

Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)

Azmi Abubakar¹, Yunisa Aulia² Maisarah Yusuf³

Penyuluh Agama Islam KUA Glumpang Tiga, Pidie¹, Mahasiswi PPS UIN ar-Raniry, Banda Aceh²

Dayah Nurul Huda Caleue, Pidie³

azmiabubakarmali@gmail.com¹, yunisaaulia@gmail.com² ukhtysrahys2gmail.com³

Submitted	Reviewed	Revision	Published
Maret 2023	Mei 2023	November 2023	Desember 2023

ABSTRAK

Pembuatan foto *pra-wedding* merupakan budaya urban yang sangat populer saat ini. Trend ini bukan hanya di kota, namun merambah hingga ke pelosok kampung. Calon pengantin melakukan foto *pra-wedding* dengan tujuan memajang foto calon pengantin ketika *walimah al-ursy*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan foto *pra-wedding* oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pada tahun 2023 dengan sumber data tokoh agama, pasangan calon pengantin dan usaha jasa pembuatan foto *pra-wedding*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan foto *pra-wedding* ditemukan adanya pengabaian terhadap nilai syariat, (1) terdapat unsur-unsur perbuatan yang mendekati zina, seperti bersentuhan dengan calon pasangan sebelum akad nikah, menggunakan pakaian tidak sesuai syari, tabaruj, dan melakukan adegan mesra. (2) terjadinya ikhtilat dan khalwat. Materi penyuluhan yang akan disusun memuat pemahaman bahwa proses pembuatan foto *pra-wedding* dapat menjadi sumber mudharat, apabila melanggar batas-batas yang ditolerir oleh syariat. Dengan demikian pembuatan foto *pra-wedding* harus memperhatikan mafsadat dan kemaslahatannya. Nilai maslahat dan mafsadat pada proses pembuatan foto *pra-wedding* berdasarkan kaidah *maqasidiyyah* mengharuskan untuk melakukan verifikasi kesesuaian maslahat-mafsadat dengan *maqashid syari'ah*. Nilai maslahat dalam praktik foto *pra-wedding* berada pada peringkat tersier (*tahsiniyyah*), namun efek negatif atau mafsadatnya berada pada peringkat primer (*dharuriyyat*), maka penolakan efek negatif atau mafsadat didahulukan dari pada perwujudan maslahat.

Kata Kunci: Materi penyuluhan, Foto *pra-wedding*, Mafsadat, Maslahat.

ABSTRACT

Taking pre-wedding photos is a very popular urban culture nowadays. This trend is not only in cities, but has spread to remote villages. The bride and groom take pre-wedding photos with the aim of displaying photos of the bride and groom when they are *walimah al-ursy*. This research aims to analyze the process of making pre-wedding photos by prospective brides

and grooms in Gampong Jok Tanjong, Padang Tiji District. The research used a qualitative approach, carried out in 2023 with data sources from religious figures, prospective bride and groom couples and pre-wedding photo making service businesses. The results of the research show that in the process of making pre-wedding photos there was a disregard for Sharia values, (1) there were elements of acts that were close to adultery, such as touching a prospective partner before the marriage ceremony, wearing clothes that were not in accordance with Sharia, *tabaruj*, and committing intimate scene. (2) the occurrence of *ikhtilat* and *khalwat*. The outreach material that will be prepared includes an understanding that the process of making pre-wedding photos can be a source of harm, if it violates the limits tolerated by the Shari'a. Thus, making pre-wedding photos must pay attention to the meaning and benefit. The value of benefits and *mafsadat* in the process of making pre-wedding photos based on *maqasidiyyah* rules requires verifying the conformity of the benefits and *mafsadat* with *maqashid syari'ah*. The benefit value in the practice of pre-wedding photos is at the tertiary level (*tahsiniyyah*), but the negative effects or *mafsadat* are at the primary level (*dharuriyyat*), so the rejection of *mafsadat* takes precedence over the realization of benefits.

Keywords: Counseling materials, Pre-wedding photos, *Mafsadat*, *Maslahat*

PENDAHULUAN

Nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara antara seorang laki-laki dan perempuan bukan mahram, dengan tatacara yang ditetapkan oleh syariat. Sebelum akad nikah, ada beberapa fase yang mesti dilalui oleh calon pasangan seperti adanya *khitbah*, penentuan mahar, dan *kafaah* agar pernikahan yang dilaksanakan tersebut menjadi langgeng. Langkah-langkah di atas merupakan arahan syariat, agar hubungan seorang laki-laki dan perempuan tersebut menjadi halal. Namun demikian saat ini, terdapat sebuah prosesi yang umumnya dilakukan sebelum akad nikah yaitu pembuatan foto *pra-wedding*.

Pembuatan foto *pre-wedding* adalah salah satu budaya urban, yang sangat menjamur bukan hanya pada masyarakat kota, namun juga sampai ke pelosok desa. Dari sisi historis foto *pra-wedding* tidak ada dalam sejarah kerasulan (*tarikh al-tasyri'*), amaliah ini termasuk masalah kotemporer (*al-umur al muassarah*), dan bukan merupakan hal yang disunnahkan seperti resepsi pernikahan (*walimah al-ursy*). Foto *pra-wedding* akan dipajang untuk memperindah dekorasi saat acara resepsi, dan hal ini sudah menjadi trend yang sulit untuk ditolak saat ini. Meskipun demikian, ada juga calon pengantin yang tidak membuat foto *pra-wedding* dikarenakan terkendala biaya yang sangat banyak, mulai dari upah fotografer, pakaian yang dikenakan, menyewa studio, sampai biaya cetak.

Persoalan yang menjadi kajian syariat dalam pembuatan foto *pra-wedding* adalah ketika calon pengantin melakukan proses pengambilan foto sebelum akad ijab Kabul. Muncul kekhawatiran terjadinya pelanggaran atau pengabaian terhadap aturan syariat seperti bersentuhan dengan lawan jenis bukan mahram, berpose dengan adegan mesra, melakukan *ikhtilat* dan sebagainya. Hasil studi awal yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwa hampir seluruh calon pengantin di Gampong Jok Tanjong, Kecamatan Padang Tiji melakukan pembuatan foto *pra-wedding*, bahkan ada yang melakukannya setelah pelaksanaan *khitbah*. Dalam praktik ini, calon pengantin yang belum sah harus bersentuhan, bergandengan,

merangkul, menggunakan pakaian ketat bagi calon pengantin wanita dan tampil mesra saat pengambilan adegan-adegan foto *pra-wedding*.

Hal ini merupakan bentuk pengabaian terhadap anjuran syari' oleh calon pengantin, oleh karenanya, bentuk pengabaian ini mesti dihilangkan, apalagi ketika proses pembuatan foto calon pengantin wanita tidak didampingi oleh marhamnya, Rasulullah Saw bersabda: "Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya." (HR. Bukhari).

Dengan demikian tidak ada jaminan pembuatan foto *pra-wedding* akan sesuai dengan syari' dan membawa kemaslahatan terhadap kelanggengan rumah tangga kelak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan foto *pra-wedding* oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dilakukan pada tahun 2023 dengan sumber data tokoh agama, pasangan calon pengantin dan usaha jasa pembuatan foto *pra-wedding*.

Hasil penelitian ini dipaparkan dengan pendekatan *maqāṣid* yang dibagi kepada dua aspek, pertama pendekatan utama dalam konteks keseluruhan penelitian yaitu terkait dengan sifat preskriptif hukum yang berhubungan dengan metode analisis deviasi. Kedua, pendekatan pendukung dalam konteks yang terbatas, yaitu khusus dalam memahami realitas apa adanya, berhubungan dengan kerangka teoritik yang berhubungan dengan objek formal penelitian. Pendekatan *maqāṣid* diawali dengan tahap penemuan nilai yang dalam ilmu *uṣūl al- fiqh* disebut *takhrij al-manāt*, kemudian penerapan nilai yang disebut *tahqīq al-manāt*. Model penelitian ini ini dapat disederhanakan menjadi tiga langkah berikut: (1) perumusan nilai *syara'*; (2) penelitian terhadap realitas secara objektif; dan (3) analisis deviasi antara realitas yang diamati dengan *syara'*. Pendekatan *maqāṣid* sebagai pendekatan utama menegaskan cara memperlakukan sesuatu yaitu cara memperlakukan penelitian hukum agar memberi hasil preskriptif, bukan deskriptif. Adapun pendekatan pendukung, berarti cara memperlakukan objek penelitian hukum berdasar perspektif ilmu tertentu, apakah peneliti harus terlibat langsung dengan objek penelitian, atau menjaga jarak (persoalan etik-etik). Tujuannya agar realita yang senyatanya dapat dipahami secara utuh apa adanya (Sabil, 2018).

DASAR TEORETIS

Maqāṣid Al-Syarī'ah

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍaruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Asyur, 2001). Para ulama sepakat akan adanya *maṣlahat* yang dipelihara sebagai penyempurna (*al- mukammil*). *Mukammil* secara bahasa bermakna *mutammim* yang artinya menyempurnakan. Secara istilah *mukammil* adalah, "Sesuatu yang dapat menyempurnakan *wasilah* *penjagaan* kepada maksud primer, sekunder dan tersier. *Ketiadaannya tidak membatalkan tujuan dasar dari maqāṣid*". (Abd al- Aziz, 2019).

Adapun contoh *mukammil* adalah menyempurnakan rukun salat bagian dari *mukammil daruriyyat*, namun jika terhalang melakukan salat, maka gugurlah *mukammil*.

Maqāṣid daruriyyat adalah asal untuk *maqāṣid hajiyyat* dan *tahsinat*, *mashlahah* dapat terwujud dengan adanya *maslahah* yang lima. Hukum *mukammil* menyempurnakan *hajiyyat* dan *tahsinat*, kesempurnaan *hajiyyat* dan *tahsinat* membawa kepada *takmilāt*. Al-Yūbi menyebutkan dalam kaidah, “sesuatu yang menjadi penyempurna bagi yang lain berlaku sebagaimana penyempurna bagi yang disempurnakannya” (al-Ayyubi, 1998).

Foto Pra-wedding

Foto bermakna potret atau gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu (TIM KBBI, 2008). *Pra-wedding* berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari dua kata, *pre* dan *wedding*. *Pre* artinya pra atau sebelum, dan *wedding* artinya perkawinan (Echols, 1996)

Dengan demikian foto *pra-wedding* berarti foto yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan. Meski pemotretan *pra-wedding* terkesan sebagai sebuah keharusan, tetapi tidak sedikit pasangan yang bingung untuk memutuskan apakah mereka perlu melakukan sesi foto. Beberapa pasangan calon pengantin merasa hal ini hanya membuang biaya dan tidak terlalu berguna. Banyak yang akhirnya menganggap bahwa foto *pra-wedding* berarti foto di suatu lokasi, dengan konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan. Selanjutnya hasil foto tersebut dipajang pada acara resepsi, pada undangan dan juga pada souvenir pernikahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembuatan Foto *Pra-wedding* di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji

Pembuatan foto *pra-wedding* yang dilakukan oleh calon pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji sudah menjadi budaya sebagai salah satu bagian penting dari persiapan resepsi perkawinan. Foto *pra-wedding* dipajang didepan pintu masuk rumah pengantin atau gedung resepsi, atau digunakan sebagai hiasan memperindah desain pada undangan pernikahan. Hasil wawancara dengan sumber data dapat disimpulkan bahwa pasangan yang melakukan foto *pra-wedding* adalah anak muda yang mengerti tren kekinian, terutama calon pasangan yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Pengambilan gambar *pra-wedding* dilakukan dengan cara *indoor* di dalam ruangan atau studio. Sebagian besar pengambilan gambar dilakukan secara *outdoor*, seperti pantai, area pepohonan dan tempat-tempat yang sedang viral saat ini.

Pada saat pengambilan gambar, calon pasangan pengantin terlihat saling bersentuhan, bergandengan, merangkul, dan tampil dengan berbagai pose adegan mesra. Bahkan ada yang menggunakan pakaian ketat, kurang sempurna menutup aurat, dan terkesan tipis sehingga menampakkan bentuk tubuh bagi calon pengantin wanita. Sebagian besar pasangan calon pengantin membuat foto *pra-wedding* sebelum menikah atau ijab kabul diikrarkan. Hal ini memunculkan praktik yang mengabaikan anjuran syariat.

Hasil Wawancara dengan calon pengantin (RJ) yang sedang membuat foto *pra-wedding* mengatakan bahwa ia bersama calon pasangannya melakukan foto *pra-wedding* sebelum akad nikah, dengan alasan resepsi dan akad nikah akan diselenggarakan dengan bersamaan. Hasil wawancara dengan calon pengantin (LF), pasangan ini melakukan

foto *pra-wedding* karena tertarik melihat foto calon pengantin lainnya. LF dan calon pasangannya melakukan foto dengan konsep *outdoor* yaitu di pantai. Pembuatan foto *pra-wedding* bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas yang dijadikan desain undangan, dan untuk dipajang pada saat acara resepsi. Selain itu juga bertujuan untuk mengikuti tren, dicetak pada souvenir, dan mengabadikan momen perjalanan kisah kasih menuju pernikahan, dengan mengoleksi foto secara detil.

Pembuatan foto *pra-wedding* semakin menjamur dan digemari, ketika jasa pembuatan foto memberikan penawaran dan diskon. Pasangan calon pengantin menganggap bahwa resepsi tanpa foto *pra-wedding* belumlah sempurna sesuai tren saat ini. Trend ini telah menjadi budaya dan dilestarikan oleh masyarakat. Walaupun demikian, Sebagian calon pengantin dan orang tua calon pengantin Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji menyadari adanya pelanggaran syariat dalam proses pembuatan foto *pre wedding* itu sendiri. Dengan alasan sudah menjadi budaya dalam masyarakat, sehingga hal tersebut dianggap lumrah.

AAM selaku fotografer, mengatakan bahwa calon pengantin meminta konsep busana yang berbeda-beda pada saat pengambilan gambar. Ada yang menggunakan pakaian adat, baju dinas, gaun dan pakaian kasual. Adapun tata cara pose dan cara pengambilan gambar dilakukan sesuai dengan arahan fotografer, meskipun ada juga berdasarkan keinginan dari calon pengantin. Pembuatan foto *pra-wedding* kadangkala memang tidak sesuai dengan nilai etika masyarakat dan nilai Islam, seperti pose bermesraan dan menggunakan pakaian ketat bagi perempuan.

Tokoh agama Gampong Jok Tanjong menyampaikan agar dalam pengambilan foto *pra-wedding* yang dilakukan fotografer seharusnya memperhatikan nilai-nilai etika dan nilai-nilai Islam. Foto *pra-wedding* merupakan perkembangan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Seluruh sumber data sepakat bahwa pelaksanaan foto *pra-wedding* bukan sesuatu yang wajib dilakukan, karena bukan dari bagian rukun dan syarat dalam pernikahan. Apalagi jika dalam pelaksanaannya tidak ada kontrol dan pembatasan. Para tokoh agama menyarankan agar jasa pembuatan foto *pra-wedding* hanya menerima pekerjaan ini apabila pasangan tersebut telah melakukan akad nikah.

Masyarakat Aceh memiliki adat istiadat yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Aceh masa lalu, sehingga mereka cukup bermartabat dan mempunyai harga diri yang disegani (Husen, 1970). Perubahan dan pergeseran budaya masyarakat Aceh adalah sebuah gejala berubahnya stuktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Hal ini terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial budaya dapat berjalan dengan baik jika faktor-faktor pendukung juga menopang gerakan tersebut, diantaranya tingkat pendidikan, tatanan ekonomi dan stabilitas politik (Kamaruzzaman, 2012).

Semua aspek ini saling terkait, pendidikan mempengaruhi keadaan ekonomi, stabilitas politik berdampak terhadap perkembangan budaya, serta budaya mempunyai efek terhadap perubahan sosial, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat.

Materi Penyuluhan Foto Pra-wedding dalam Analisis *Maqashid Syari'ah*

Setelah menganalisis permasalahan yang timbul berkaitan dengan proses pembuatan foto *pra-wedding*, penyuluh agama Islam menyusun materi bimbingan yang akan diberikan kepada calon pengantin. Tujuannya agar setiap tahapan prosesi yang mengiringi resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon pasangan pengantin tidak melanggar syariat. Ulasan materi tersebut disampaikan berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan menurut pandangan hukum Islam. Gambaran dari materi bimbingan tersebut diuraikan lebih lanjut pada paragraf berikut.

Syariat diturunkan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu kaidah *maqasidiyyah* yang dihimpun oleh Ibn Mas'ud al-Ayubi yaitu, "makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya". Hal ini berarti apabila suatu kaidah umum telah ditetapkan, maka keluarnya sebagian kaidah khusus (partikular) yang tidak merusak sifat universalnya. Oleh karena itu, keluarnya satu kasus (partikular) tidak merusak sifat keuniversalan dari *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyah* (tersier). Kaidah khusus yaitu setiap hal yang mengandung pemeliharaan *al-kulliyat al-khamsah* adalah kemaslahatan dan setiap hal yang merusak adalah mafsadat, dan menolak mafsadat adalah maslahat (al-Ayubi, 1998).

Perkembangan budaya dan tradisi dalam masyarakat dinilai baik dan dapat dijadikan panduan apabila sejalan dengan syariat Islam, namun apabila bertentangan maka budaya dan tradisi tersebut tidak dapat diterima begitu saja. Begitu pula dengan pembuatan foto *pra-wedding*, yang dianggap sebagai penyempurna dari *walimah al-ursy*, apabila mengandung unsur yang melanggar ketentuan syari' maka tentu tidak dapat dijadikan sebagai bagian dari amaliah keagamaan. Pernikahan adalah ibadah dan memiliki esensi dan bernilai sakral. Setiap muslim hendaknya mampu menjaganya agar sesuai dengan petunjuk syariat.

Syariat memberi celah untuk umatnya berkreasi selama berada dalam tuntunan syariat. Hal-hal kontemporer dalam kehidupan manusia akan terus berkembang, namun demikian hukum asalnya adalah konstektual. Foto *pra-wedding* adalah bagian dari dinamika tradisi yang berkembang di tengah masyarakat modern, namun demikian umat Islam perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatannya. Terdapat beberapa alasan kemudharatan praktik foto *pra-wedding*, yaitu:

Terdapat unsur perbuatan-perbuatan yang mendekati zina

Proses pembuatan foto *pra-wedding* membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dalam Q.S Al Isra:32 Allah berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk". Perintah menghindari zina bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang nista tersebut. Ancaman terhadap orang yang terjerumus ke dalam zina sangat berat. Rasulullah Saw. bersabda: "Dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka."

Abu Muawiyah menyebutkan, “Dan tidak melihat kepada mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih: yaitu orang tua yang pezina, pemimpin yang pendusta dan orang miskin yang sombong” (H.R Muslim).

Berdasarkan hadis Nabi Saw. di atas disebutkan bahwa orang yang berbuat zina dan tidak segera bertaubat atas perbuatannya maka di akhirat nanti tidak akan dipandang oleh Allah dan tidak akan diajak bicara. Dalam Hadits lain Rasulullah bersabda artinya: Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Jika seorang laki-laki berzina maka keimanan yang ada pada dirinya keluar seperti perginya awan, jika telah selesai maka keimanan tersebut kembali kepadanya.” (H.R. Abu Daud).

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang berzina maka iman yang ada di dirinya akan hilang seperti awan berlalu, namun apabila ia bertaubat maka iman tersebut akan kembali pada dirinya. Adapun hadis yang menjelaskan hukuman bagi orang berbuat zina. Rasulullah Saw. Dari Aisyah ra. ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah kecuali dengan salah satu tiga sebab; orang yang berzina setelah menikah, maka ia harus dirajam; seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka ia harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut, serta seseorang yang membunuh orang lain maka harus dihukum mati karena membunuh.” (H.R. Abu Daud).

Terjadinya Ikhtilat dan Khalwat

Ikhtilat adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan, Berkumpulnya laki-laki dan perempuan di satu tempat dan bercampur baurnya mereka serta sebagian mereka berinteraksi dengan sebagian lainnya, lalu perempuan menyikap wajahnya dihadapan laki-laki semua, sedangkan khalwat adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berrdua-duaan. Semua itu merupakan perkara yang diharamkan dalam syariat, karena hal itu termasuk sebab fitnah dan membangkitkan syahwat serta faktor pencetus perbuatan zina dan kemunkaran. Hadis Nabi Saw: “Dari Ummu Salamah ra. Dia berkata, Rasulullah Saw. jika beliau salam (selesai shalat) maka kaum wanita segera bangkit saat beliau selesai salam lalu beliau diam sebentar sebelum bangun. Ibn Syihab berkata, “Saya berpendapat bahwa diamnya beliau adalah agar kaum wanita sudah habis sebelum disusul oleh jamaah laki-laki yang hendak keluar masjid.” (H.R. Bukhari).

Berdasarkan hasil penelitian secara observasi dan wawancara, penulis menyimpulkan bahwa pembuatan foto *pra-wedding* yang dilakukan oleh calon pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji telah mengabaikan anjuran syari’ dikarenakan foto yang dilakukan sebelum akad dengan beragam adegan yang dilakukan oleh sepasang calon pengantin seperti saling menatap, merangkul, dsb. Pasangan datang ke lokasi pemotretan dan menghabiskan beberapa waktu disela-sela sesi pemotretan dengan berikhtilat dan berkhalwat.

Rasulullah Saw bersabda: “Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut.” Lalu berdirilah seseorang dan berkata, “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad

pada perang ini dan itu, maka Rasulullah Saw. berkata, “Kembalilah! dan berhajilah bersama istrimu.” (H.R Bukhari). Seorang laki-laki dilarang untuk berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya, dan bagi perempuan dilarang bepergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya.

Oleh karena itu, dalam kerangka *maqashid syari'ah*, nilai umum dari praktik ini diawali dengan tujuan dasar bahwa tujuan utama pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Selanjutnya didapati adanya nilai khusus yaitu syariat menghendaki pembuatan foto *pra-wedding* dapat dilakukan setelah akad oleh pasangan suami isteri. Dari nilai khusus tersebut dapat diambil norma atau hukum bahwa setiap proses pembuatan foto *pra-wedding* sebelum akad dan bersentuhan dengan calon pasangan bukan mahram, maka akan membawa kepada pelanggaran terhadap syariat. Hal ini harus dicegah, sebagaimana kaidah *maqasidiyyah*, “Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya.” (al-Ayyubi, 1998). Kaidah ini menjelaskan bahwa perintah dan larangan dari syari' dimaksudkan agar membawa kebahagiaan kepada manusia.

Selanjutnya, tokoh agama gampong Jok Tanjong juga menyebutkan terdapat kemaslahatan dan mafsadat dalam praktik foto *pra-wedding*. Kemaslahatan dalam pemuatan foto *pra-wedding* adalah sebagai upaya menambah keharmonisan pasangan dalam rumah tangga suatu saat nanti, sedangkan mafsadat yang terkandung dalam pembuatan foto *pra-wedding* adalah membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat Islam dalam hal *khalwat*, *ikhilat*, *tabbaruj*, *tasyabbuh*, dan membuka aurat.

Mengenai hukum foto *pra-wedding*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Kalimantan memberikn perhatian dan menjelaskan mengenai foto *pra-wedding* dalam fatwa Nomor 5/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang “Hukum Pembuatan Foto *Pra-wedding* dan Mencetaknya dalam Undangan”. Adapun hasil keputusan tersebut adalah:

1. Pembuatan foto *pra-wedding* dan mencetaknya pada undangan sebelum akad nikah, telah melanggar beberapa hukum syara', seperti khalwat, ikhilat, membuka aurat, bersentuhan dengan lawan jenis yang haram dan tabarruj, hukumnya haram.
2. Foto *pra-wedding* yang menampilkan kemesraan yang mengumbar syahwat walaupun dilakukan setelah menikah kemudian dicetak kepada undangan atau dipajang agar dilihat banyak orang, hukumnya haram.

Dalam referensi yang lain, diakses dalam <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>, MUI Sumatera Utara juga mengeluarkan fatwa bahwa foto *pra-wedding* adalah haram. “Prof. Dr. Abdullah Syah, MA, mengatakan bahwa foto *pra-wedding* yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto pre-wedding diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam”.

Dengan demikian, pembuatan foto *pra-wedding* dihukum haram menurut syariat Islam, bagi pasangan calon pengantin dan fotografer yang melakukannya. Diharamkan bagi calon pengantin, karena dalam pembuatan foto dilakukan dengan dibarengi adanya ikhtilat, (percampuran laki-laki dan perempuan), berkhalwat (berduaan) dan kasyful aurat

(membuka aurat). Adapun pekerjaan fotografer *pra-wedding* melanggar syariat, karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan.

SIMPULAN

Foto *pra-wedding* bukanlah sebuah sunnah yang menyertai *Walimatul al Ursy*. Dalam proses pembuatannya terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Sebenarnya, ajaran Islam tidak kaku dalam menerima tradisi yang ada ataupun dari budaya lain berupa hal-hal baru yang diadopsi oleh masyarakat selama tidak melanggar aturan agama. Sesuatu yang baru dan baik dalam perbuatan hukum seorang muslim adalah sesuai dengan syariat, apabila sebaliknya, maka hal tersebut sebaiknya dihindari untuk menjaga peluang tergelincir dalam keslahan yang bernilai dosa. Dengan demikian pembuatan foto *pra-wedding* harus memperhatikan mafsadat dan kemaslahatannya. Nilai maslahat dan mafsadat pada proses pembuatan foto *pra-wedding* berdasarkan kaidah *maqasidiyyah* mengharuskan untuk melakukan verifikasi kesesuaian maslahat-mafsadat dengan *maqashid syari'ah*. Nilai maslahat dalam praktik foto *pra-wedding* berada pada peringkat tersier (*tahsiniyyah*), namun efek negative atau mafsadatnya berada pada peringkat primer (*dharuriyyat*), maka penolakan mafsadat didahulukan dari pada perwujudan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman ibn al-Rabi'ah, (2019). *Maqasid Syari'*, Riyadh: Maktabah Malik al-Fahd
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, tt. *Mausu'ah Hadith al-Syarif al-kutubus sittah*. Darussalam, Riyadh
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, Jami. (2008). *Al- Bayan an Ta'wil Al-Quran*, penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, jilid 3, 12, 13, 21. Jakarta: Pustaka Azzam
- Bukhārī, tt. *Shahih Bukhārī*. Riyadh: Darussalam, Riyadh
- Depertemen Agama RI. (1971). *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Quran Departemen Agama RI.
- Ibn 'Āsyūr, Muhammad al-Tahir.(2001). *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tahkik: Muhammad al-Tahir al-Masyawi, Amman: Dar al-Nafais
- Imam Musbikin. (2000). *Qaidah al-Fiqhiyah*. JJakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Kementerian Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya
- Sabil, Jabbar. (2018). *Validitas Maqāṣid al-Khalq*, Studi terhadap Pemikiran al-Ghazzālī, al-Syāṭibī, dan Ibn 'Āsyūr. Banda Aceh: Sahifah
- Echols, Jhon M dan Hassan Shadily. (1996). *Kamus Inggris-Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kamaruzzaman, Bustaman Ahmad, (2012). *Acehnologi*. Banda Aceh; Bandar Publishing
- Tim KBBI,(2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: Gramedia
- Keputusan MUI se-Kalimantan Nomor 05/Fatwa/MUI-Kalimantan/XII/2014, tentang Hukum Pembuatan Foto Prewedding dan Mencetaknya dalam Undangan
- Mahameruaji. (2014). *Fenomena Konstruksi Identitas pada Foto Pre-Wedding*. Jurnal Kajian Komunikasi 2(1). 44-52.
- <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>

- Husen, Muhammad. (1970). *Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud. (1998). *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah* Riyad: Dār al-Hijrah
- Rosa, Elsa Martina. (2021). Analisis Fenomena Budaya foto Pre-Wedding di Masyarakat. *Jurnal Riset Agama*. 1 (1), 223-232. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jra>
- Saputra, Alex. (2021). Tinjauan hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding. *Perada, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*. 4(2). 115-132. ISSN 2656-7202 (P) 265-6626 (O), DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v4i2.395>
- Ubaidurrahman. (2002). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Foto *Pre-Wedding*. *Isti'dal, Jurnal Studi Hukum Islam*. 9 (1). 99-112.